



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FTK/000/006/03/2021**

**TENTANG :
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan Satuan Kredit Semester di Universitas Budi Luhur
- b. Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur untuk mengampu mata kuliah pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 234/U/2000
4. Keputusan Menteri Pendidikan nomor 184/U/2001
5. Keputusan Dirjen Dikti nomor 034/Dikti/Kep/2002
6. Statuta Universitas Budi Luhur

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan nama-nama Dosen pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen tersebut pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- Ketiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para Dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK



Dr. Ir. Nazori AZ, MT



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FTK/000/006/03/2021

NIP	Nama Dosen	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
870021	Dr. Ir. Nazori A Z, M.T	Rangkaian Listrik 1	XE	3	Kamis	08:00 - 10:35

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 05 Maret 2021

=====

DEKAN



Dr. Ir. Nazori A Z, M.T